



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN  
PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT  
KAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dalam rangka peningkatan kesejahteraan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa;
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 250);
33. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daeran Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.



# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Aceh Singkil dan bertindak sebagai BUD.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
16. Bendahara pengeluaran SKPKD adalah pelaksana yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kampung adalah belanja dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada pemerintah kampung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kampung.
18. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
19. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung.



21. Kepala Kampung adalah kepala pemerintahan Kampung yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
22. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris, pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
23. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK atau Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
25. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK atau Tuha Peut bersama Kepala Kampung, yang isinya mengatur penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kehidupan masyarakat kampung.
26. Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap bulan.
27. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung selain dari penghasilan tetap.
28. Tunjangan Pengawas adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung.
29. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Kampung yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Aceh Singkil
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dan ditetapkan dengan Qanun Kampung.
31. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kampung termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban Kampung tersebut.

32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
36. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kampung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung adalah penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan Badan Permusyawaratan Kampung.

### Pasal 3

Tujuan pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan tambahan penghasilan tetap kepala kampung, perangkat kampung dan tunjangan badan permusyawaratan kampung;
- b. meningkatkan kesejahteraan kepala kampung, perangkat kampung dan badan permusyawaratan kampung;
- c. meningkatkan kinerja pemerintahan kampung dan badan permusyawaratan kampung; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kampung.



**BAB III**  
**SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA**  
**KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

**Pasal 4**

Sumber penghasilan tetap kepala kampung, perangkat kampung, tunjangan kepala kampung, perangkat kampung dan badan permusyawaratan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

**Pasal 5**

ADK yang digunakan untuk penghasilam tetap kepala kampung dan perangkat kampung menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. ADK yang besarnya kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- b. sekretaris kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap kepala kampung per bulan; dan
- c. Perangkat kampung lainnya kaur, kadus dan bendahara paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap kepala kampung perbulan.

**Pasal 6**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Kepala Kampung memperoleh hak yang sama dengan Kepala Kampung.

**Pasal 7**

Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Kepala Kampung	2.000.000,-	Per – Bulan
2	Sekretaris Kampung	1.400.000,-	Per – Bulan
3	Kaur Kampung	1.000.000,-	Per – Bulan
4	Kepala Dusun	1.000.000,-	Per – Bulan
5	Bendahara Kampung	1.000.000,-	Per – Bulan

BAB IV  
TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Kepala kampung dan perangkat kampung diberikan tunjangan selain gaji.
- (2) Tunjangan juga diberikan kepada Badan Perwakilan Kampung.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan BPK adalah sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung:

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Kepala Kampung	500.000,-	Per – Bulan
2	Sekretaris Kampung	400.000,-	Per – Bulan
3	Kaur Kampung	250.000,-	Per – Bulan
4	Kepala Dusun	250.000,-	Per – Bulan
5	Bendahara Kampung	300.000,-	Per – Bulan

- b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung:

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Ketua	500.000,-	Per – Bulan
2	Wakil Ketua	300.000,-	Per – Bulan
3	Sekretaris	250.000,-	Per – Bulan
4	Anggota	200.000,-	Per – Bulan

Pasal 9

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dari APBKam.

Pasal 10

Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.



## Pasal 11

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, kepala kampung dan perangkat kampung dapat diberikan penerimaan lain-lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerimaan dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dari APBKam.
- (3) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan kampung.

## BAB V

### KRITERIA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

#### Bagian Kesatu Kriteria

## Pasal 12

Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK diberikan terhitung sejak berkas Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang benar, sah, dan lengkap diterima Bupati.

## Pasal 13

- (1) Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Terhadap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung.
- (3) Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan penghasilan tetap 1 (satu) bulan berikutnya yang diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Penjabat Kepala Kampung hanya menerima tunjangan Kepala Kampung dengan besaran jumlah sama dengan yang diterima Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung harus melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:

- a. permohonan Kepala Kampung yang bersangkutan kepada Bupati Aceh Singkil Cq. BPM yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan diketahui oleh Camat setempat, dengan melampirkan:
  1. fotocopy Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan BPK;
  2. daftar absensi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
  3. laporan Harian Kinerja Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang harus diketik menggunakan komputer dengan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12;
  4. khusus untuk Badan Permusyawaratan Kampung, laporan Harian Ketua dan Wakil Ketua diketahui oleh Camat setempat; dan
  5. anggota Badan Permusyawaratan Kampung diketahui oleh Ketua BPK.
- b. BPM merekap data alokasi penerima dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung atas usulan yang disampaikan oleh Kepala Kampung;
- c. data alokasi dan penerima dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK oleh BPM dilakukan evaluasi guna menentukan data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk kesesuaian nama dan Keputusan pengesahan pengangkatannya;
- d. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c BPM membuat rekomendasi pencairan dana yang telah lengkap dokumen pendukungnya kepada Bupati Aceh Singkil untuk mendapatkan persetujuan;
- e. setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DPPKD segera memproses pencairan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang seterusnya menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil ke Rekening Kas Kampung penerima dana; dan
- f. Kepala Kampung yang bermasalah sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya maka pengajuan permohonan pencairan dan pertanggungjawaban ditanda tangani oleh Sekretaris Kampung atau Penjabat Kepala Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 15

Permohonan pengajuan pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dapat diproses setiap bulan.

#### Pasal 16

Format pencairan dana penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 17

Pertanggungjawaban dan Pelaporan dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBKam, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBKam.

#### Pasal 18

Pertanggungjawaban dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK harus memenuhi administrasi meliputi daftar tanda terima dana Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

#### Pasal 19

Format kuitansi pertanggungjawaban dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 20

- (1) Kepala BPM bertanggungjawab dan bertugas:
  - a. melakukan proses pencairan dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. merekomendasikan pencairan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK ke DPKKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk ditransfer ke Rekening Kampung.

(2) Camat bertanggungjawab dan bertugas :

- a. memfasilitasi dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK untuk ditetapkan dalam APBKam;
- b. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan penerima dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK;
- c. memberikan rekomendasi pencairan dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK bagi Kampung yang sudah benar dan lengkap persyaratan dan pengajuan usulannya; dan
- d. mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban akan ketepatan waktu dan kebenarannya.

(3) Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung bertanggungjawab dan bertugas:

- a. memasukkan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK dalam Qanun Kampung tentang APBKam;
- b. mengajukan usulan penerimaan dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK yang berhak mendapatkannya sesuai dengan dasar penetapannya;
- c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi Perangkat Kampung dan Anggota BPK yang berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan;
- d. mengembalikan kelebihan transfer dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK ke Kas Daerah melalui Bendahara Kampung; dan
- e. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Apabila terdapat kelebihan penerimaan dana penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK, bendahara kampung kewajiban menyeter kembali ke kas daerah paling lambat terhitung 10 (sepuluh) hari setelah penerimaan penghasilan tetap.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BPK yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 253

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 9 TAHUN 2015  
 PEDOMAN PENETAPAN  
 PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 KAMPUNG DAN PERANGKAT  
 KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA  
 KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG  
 DAN ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DAFTAR RINCIAN PENERIMA PENGHASILAN TETAP  
 KEPALA KAMPUNG, PERANFKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BPK

Kecamatan : .....  
 Kampung : .....  
 Jumlah Dana : Rp.....  
 Kebutuhan : Bulan.....s/d Bulan.....20.....

No	Nama	Jabatan	Jumlah Bulan	Jumlah Tunjangan Bulan	Total Yang Diterima	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Kepala Kampung					
2		Sekretaris Kampung					
3		Kaur/Bendahara					
4		Kaur.....					
5		Kaur.....					
6		Kaur.....dst					
7		Kepala Dusun.....					
8		Kepala Dusun.....dst					
9		Ketua BPK					
10		Wakil Ketua					
11		Sekretaris BPK					
12		Anggota.....dst...					
	TOTAL .....						

Terbilang : "....."



....., 20.....

Mengetahui:  
 CAMAT .....

KEPALA KAMPUNG .....

( ..... )  
 NIP. ....

( ..... )

 BUPATI ACEH SINGKIL,   
 SAFRIADI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 9 TAHUN 2015  
 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN  
 KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DAFTAR HADIR KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Kabupaten : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kampung : .....  
 Bulan : .....

No	Nama	Jabatan	Tanggal / Paraf												Kct.							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22
1	2	3																				
		Kepala Kampung																				
		Sekretaris Kampung																				
		Bendahara Kampung																				
		Kaur.....dst																				
		Kaur.....dst																				
		Kepala Dusun.....dst																				
		Kepala Dusun.....dst																				

.....  
 KEPALA KAMPUNG .....

( ..... )

  
 BUPATI ACEH SINGKIL, A  
 SAFRIADI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 9 TAHUN 2015  
 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN  
 KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG


DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Kabupaten : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kampung : .....  
 Bulan : .....

No	Nama	Jabatan	Tanggal / Paraf																		Ket.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3																					22
		Ketua																					
		Wakil Ketua																					
		Sekretaris																					
		Anggota																					
		Anggota																					
		Anggota																					
		Anggota.....dst																					

.....  
 KETUA BPK .....

( ..... )

BUPATI ACEH SINGKIL,   
 SAFRIADI



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 9 TAHUN 2015  
 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN  
 KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kecamatan : .....  
 Kampung : .....  
 Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Bulan : .....

No	Hari / Tanggal	Waktu (Dari s/d)	Uraian Tugas / Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
1	2	3	4	5

Diketahui/Disetujui:  
 CAMAT .....

( ..... )  
 NIP. ....

....., 20.....  
 Yang Membuat Laporan,  
 KEPALA KAMPUNG.....

( ..... )

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 9 TAHUN 2015  
 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN  
 KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kecamatan : .....  
 Kampung : .....  
 Nama : .....  
 Jabatan : SEKRETARIS KAMPUNG/KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN.\*)  
 Bulan : .....

No	Hari / Tanggal	Waktu (Dari s/d)	Uraian Tugas / Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
1	2	3	4	5

....., 20.....  
 Yang Membuat Laporan,  
 SEKRETARIS KAMPUNG/KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN .....

Diketahui/Disetujui:  
 KEPALA KAMPUNG .....

( ..... )

\*) Tergantung jabatan masing-masing.

  
 BUPATI ACEH SINGKIL,  
 SAFRIADI



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 9 TAHUN 2015  
 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN  
 KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL


Kecamatan : .....  
 Kampung : .....  
 Nama : .....  
 Jabatan : KETUA/WAKIL KETUA  
 Bulan : .....

No	Hari / Tanggal	Waktu (Dari s/d)	Uraian Tugas / Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
1	2	3	4	5

Diketahui/Disetujui:  
 CAMAT .....

....., 20.....  
 Yang Membuat Laporan,  
 KETUA/WAKIL KETUA .....

( ..... )  
 NIP. ....

BUPATI ACEH SINGKIL,   
 SAFRIADI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2015  
 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN  
 KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kecamatan : .....  
 Kampung : .....  
 Nama : .....  
 Jabatan : ANGGOTA BPK  
 Bulan : .....

No	Hari / Tanggal	Waktu (Dari s/d)	Uraian Tugas / Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
1	2	3	4	5

Diketahui/Disetujui:  
 KETUA BPK .....

....., 20.....  
 Yang Membuat Laporan,  
 ANGGOTA BPK .....

( ..... )  
 NIP. ....

( ..... )

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*  


SAFRIADI



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 9 TAHUN 2015  
 PEDOMAN PENETAPAN  
 PENGHASILAN TETAP KEPALA  
 KAMPUNG DAN PERANGKAT  
 KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA  
 KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG  
 DAN ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

FORMAT KUITANSI PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENGHASILAN TETAP  
 KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BPK

Kampung : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kode Rekening : .....  
 Uraian : .....  
 No : .....  
 No. BKU : .....  
 Tanggal : .....

KUITANSI

TANDA TERIMA PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG  
 DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
 BULAN ..... S/D BULAN .....TAHUN ANGGARAN 20....

No	Nama	Jabatan	Jumlah Bulan	Besaran Penghasilan Tetap/Tunjangan	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1						1.....
2						2.....
3						3.....
dst						dst.....
JUMLAH						

Terbilang : ....., -


....., 20.....

Mengetahui:  
 KEPALA KAMPUNG .....

BENDAHARA KAMPUNG .....

( ..... )

( ..... )

BUPATI ACEH SINGKIL,   
 SAFRIADI